



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 903 / 1032

TENTANG

PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG BIDANG KEPEMUDAAN,
KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN DAN
KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan di Jawa Tengah, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang kepada Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (4-47/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Faktual Proposal Dana Hibah 6 (Enam) Organisasi Penerima Hibah (BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, PERKUMPULAN ELCETE ISAKUNIKI SAISAKU, PERKUMPULAN JEJAK SANTRI KAJEN, KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA JAWA TENGAH, PERCASI KEBUMEN, PERKUMPULAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS)

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : 01047/DPA/2023, Nomor : 01049/DPA/2023 dan Nomor : 01057/DPA/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada 6 (Enam) Organisasi Kemasyarakatan Yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)

KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud, menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima hibah Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



SULISTYO

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Penerima Hibah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 903/1032
TENTANG :
PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
BIDANG KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN
NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN
DAN KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG BIDANG KEPEMUDAAN
KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN DAN
KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1.	BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	Ruko Setiabudi Square No. 12 Jl. Setiabudi, Kelurahan Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	75.000.000,-
2.	PERKUMPULAN ELCETE ISAKUNIKI SAISAKU	Desa Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus	40.00.000,-
3.	PERKUMPULAN JEJAK SANTRI KAJEN	Jl Simpang Tugudurian No 5, Desa Legokalong , Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	40.00.000,-
4.	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA JAWA TENGAH	Kantor Disporapar Jawa Tengah, Jl. Pemuda No. 136, Kota Semarang, Jawa Tengah	1.000.000.000,-
5.	PERCASI KEBUMEN	Kelurahan Kebumen, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	75.000.000,-
6.	PERKUMPULAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA (PABSI) KABUPATEN BANYUMAS	Jl Karangsawah Rt 01 Rw 02, Desa Kedunguter , Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	200.000.000,-
Jumlah			1.430.000.000,-

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


SULISTYO